

**PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN
TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000**

Sudjana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
sdjana@yahoo.com

ABSTRACT

This review discusses the application of the legal system according to Lawrence W Friedman on Protection of Layout Design of Integrated Circuits based on Law Number 32 of 2000 has been effective or has not been studied from the legal structure, legal substance, and legal culture. The results of the study indicate that the legal structure relating to Layout Design of Integrated Circuit is still experiencing constraints related to law enforcement competence (especially investigators) who have not fully understood the latest technology (electronics technology) as the basis of information technology. In terms of legal substance, Law Number 32 of 2000 has a weakness normatively that needs to be improved. In terms of legal culture, the community has not fully appreciated the creations and innovations of other parties and the way of thinking that assumes intellectual property including Layout Design of Integrated Circuit is only functioning socially while it is also an individual right that has economic value. Therefore, the application of legal system according to Lawrence W Friedman against Protection of Layout Design of Integrated Circuit based on Law Number 32 of 2000 Integrated has not been effective yet.

Keywords: Implementation of Legal System, Effectiveness, Protection, Layout Design of Integrated Circuit.

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang penerapan sistem hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 sudah efektif atau belum dikaji dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur hukum berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu masih mengalami kendala berkaitan dengan kompetensi penegak hukum (terutama penyidik) yang belum sepenuhnya memahami teknologi mutakhir (teknologi elektronika) sebagai dasar dari teknologi informasi. Dari segi Substansi hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 memiliki kelemahan secara normatif sehingga perlu diperbaiki. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya menghargai kreasi dan inovasi pihak lain serta cara berpikir yang menganggap kekayaan intelektual termasuk Desain tata Letak Sirkuit Terpadu hanya berfungsi sosial saja padahal juga merupakan hak individu yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, penerapan sistem hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Terpadu belum efektif.

Kata Kunci: Penerapan Sistem Hukum, Efektivitas, Perlindungan, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) sebagai bagian dari sistem Kekayaan Intelektual (KI) melalui pengembangan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir (teknologi elektronika).

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 7 Tahun 1994. Dalam hubungan dengan DTLST, Persetujuan TRIPs etak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (Washington Treaty).¹

Mengingat hal-hal tersebut di atas, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak DTLST serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting untuk merangsang aktivitas kreatif Pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal.²

Keberhasilan untuk merangsang aktivitas pendesain ditentukan oleh efektivitas pengaturan DTLST yang mampu mendorong munculnya kreasi yang orisinal karena pendesain merasa mendapat perlindungan yang memadai berdasarkan sistem hukum yang berlaku apabila ada pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izinnya. Berkaitan dengan sistem hukum, Friedman menjelaskan unsur-unsurnya yaitu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, penegakan hukum DTLST dapat berjalan dengan efektif sehingga memberikan perlindungan yang memadai terhadap pendesain dalam mendorong kreasi dan inovasi teknologi yang orisinal apabila didukung oleh unsur-unsur sistem hukumnya.

Berdasarkan hal itu, kajian ini akan membahas tentang “bagaimana penerapan Sistem Hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap efektivitas perlindungan DTLST berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000?.

PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.”³

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁴ Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma,⁵ yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar⁶ atau *grund norm*.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST).

² *Ibid*.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* Bandung: Penerbit Binacipta, 1986, hlmn 11.

⁴ <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html> diakses 5 Desember 2017 pukul 21.00

⁵Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm 159.

⁶*Ibid*, hlm. 161.

Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, maka ia harus didukung oleh unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur sistem terdiri atas :⁷

1. Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekelompok manusia, atau gabungan dari kelompok manusia, mesin dan fasilitas, akan tetapi dapat juga terdiri dari gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolah data.
2. Rangkuman dari keseluruhan bagian (sub-subsistem) yang dapat dipecah lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
3. Saling terkait satu subsistem dengan subsistem lainnya.
4. Memiliki *self-adjustment* sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan *self regulation* untuk mengatur diri sendiri.
5. Memiliki tujuan yang jelas (terarah) dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu untuk melakukan transformasi terhadap setiap masukan dan perubahan yang terjadi di luar dirinya, sehingga sistem sering juga disebut dengan transformator.

Efektivitas (kata sifat) memiliki arti berhasil atau tepat guna yang berasal dari kata dasar “efektif.” Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.⁸ Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (penulis: asas hemat). Dengan demikian, secara singkat pengertian efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things.*”⁹

Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).¹⁰ Dalam kaitan dengan perlindungan DTLST, maka efektivitas diartikan sebagai proses atau cara agar tujuan perlingkungannya tercapai sebagaimana disebutkan dalam Dasar Pertimbangan disahkannya UU No 32 Tahun 2000 pada huruf a yaitu “ bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang DTLST sebagai bagian dari sistem Kekayaan Intelektual.”

Pengertian DTLST berasal dari istilah *Layout Design (Topographies)* dan *Integrated Circuit*, yang perumusannya menurut *Washington Treaty* adalah sebagai berikut ¹¹:

“ *Integrated circuit means a product, in its final forma or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is in an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and / or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function.* “

(Sirkuit Terpadu berarti suatu hasil produksi dalam bentuk terakhir atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor)

⁷ <http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html> diakses 14 Desember 2017 pukul 22.00.

⁸<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> diakses 7 Desember 2017 pukul 19.00.

⁹ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf> diakses 9 Desember 2017 pukul 21.00.

¹⁰ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-an-hukum.html> diakses 11 Desember 2017 pukul 20.00.

¹¹ Article 2 of *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.*

Layout Design diartikan sebagai berikut :

“ *The three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit, intended for manufacture* “.

(Kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu).

Beberapa pengertian yang diberikan beberapa negara yang mengatur mengenai DTLST, sebagai berikut :

- United States of America, *Semiconductor Chip Protection Act of 1984* (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984) menyebutkan :

“ *a semiconductor chip product is the final or intermediate form of any product “ having two or more layers of metallic, insulating, or semiconductor material, deposited or otherwise placed on, or etched away or otherwise removed from, a piece of semiconductor material in accordance with a predetermined pattern intended to perform electronic circuitry function”*

(Suatu produk chip semikonduktor adalah bentuk akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan atau bagian sebaliknya, atau sketsa atau yang bisa dilepaskan dari sebaliknya, sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk melakukan fungsi kontak elektronik).

- Japan, *Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit*, Law No.43, 1985, promulgated on May 31, 1985 menyebutkan:

“ *a semiconductor integrated circuit “ shall means a product having transistors or other circuitry elements which are inseparably formed on a semiconductor material or an insulating material or inside the semiconductor material, and designed to perform an electronic circuitry function “* (suatu kontak terpadu semikonduktor berarti suatu produk yang memiliki transistor-transistor atau dasar-dasar kontak lain yang dibentuk terpisah-pisah di dalam bahan suatu semikonduktor atau pada bahan penyekat atau di dalam bahan semikonduktor, dan didesain untuk melakukan fungsi kontak listrik).

a circuit layout shall means a layout of circuitry elements and lead wires connecting such elements in a semiconductor integrated circuit (Suatu tata letak kontak berarti suatu tata letak bahan-bahan kontak dan petunjuk hubungan kabel-kabel, bahan-bahan demikian di dalam suatu kontak terpadu semikonduktor).¹²

Definisi menurut Pasal 1 butir 1 UU. No. 32 Tahun 2000 Tentang DTLST mengacu kepada Perjanjian Washington (IPIC Treaty), yaitu:


“ Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. “

Ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan :

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang RUU Perlindungan Integrated Circuits*, Jakarta: 1994-1995, hlm 9-10.

“ DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu. “

Contoh : Desain Lata Letak Sirkuit Terpadu



Paingot Rambe Manalu menjelaskan bahwa ketika *Layout Design*nya diciptakan (belum berbentuk *Integrated Circuit*), maka sesungguhnya termasuk Hak Cipta, namun setelah proses mentransfer dari wujud desain menjadi Chip (*Micro-Chip*) tidak lagi hak cipta. Karena keunikan itu, maka tepat peraturannya dilakukan tersendiri.¹³

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*).¹⁴ Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.¹⁵

1. Struktur hukum

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum).

¹³ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2000, hlm 206.

¹⁴ Aliran *Sociological Jurisprudence* semula berkembang di Amerika yang dipelopori oleh Roscoe Pound, kemudian berkembang di Benua Eropa dipelopori oleh Eungen Ehrlich (tahun 1826 sampai tahun 1922). Ia memberikan pendapat bahwa titik pusat dari perkembangan hukum itu tidak terletak pada pembuat undang-undang atau ilmu hukum, tidak pula berpangkal dari putusan hakim, tetapi berpangkal dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata sesuai berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Lihat <http://www.informasi ahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-sociological-jurisprudence.html> diakses 20 Desember 2017 pukul 19.00.

¹⁵ <http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-law-rence-m.html> diakses 15 Desember 2017 pukul 22.00.

¹⁶ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984, hlm. 5.

Berkaitan dengan DTLST, penegak hukum (penyidik/polisi) perlu memahami teknologi mutakhir (teknologi elektronik) yang pada saat ini berkembang pesat karena berkaitan dengan teknologi informasi, meskipun Ketentuan Pasal 41 (1) UU No 32 Tahun 2000 memungkinkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹⁷

Penyidik berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang DTLST;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang DTLST;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang DTLST;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang DTLST;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang DTLST; dan/atau
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang DTLST.

PPNS dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyidikan sudah selesai, PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 UU Hukum Acara Pidana.¹⁸

Penegakan hukum DTLST berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik bisnis di lapangan, baik dikarenakan kurang trampilnya aparat penegak hukum maupun kekurangpahaman masyarakat tentang industri elektronika yang berkaitan dengan DTLST. Aparat penegak hukum yang berkaitan secara langsung dengan DTLST masih kurang memahami tentang teknologi elektronika. Akibatnya, kualitas penegakan hukum DTLST menjadi kurang memuaskan padahal perbincangan di tingkat internasional sudah mulai bergeser dari masalah penundukan diri terhadap standar-standar internasional di dalam perjanjian TRIPs ke masalah penegakan hukum (*law enforcement*).

Pemerintah telah menyamakan persepsi tentang penegakan hukum DTLST antar para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun pemutus perkara dan aparat bea cukai sebagai penjaga atau *guardian* lintas batas-batas negara. Selanjutnya, Ditjen KI dalam upaya penegakan hukum juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait secara intensif, seperti kepolisian, Kejaksaan dan Bea Cukai. Pada bulan Juni 2003 dengan Kepolisian RI telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan juga akan dilaksanakan pula penandatanganan MoU dengan Ditjen Bea Cukai dan Kejaksaan Agung.¹⁹

¹⁷ Pasal 41 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang DTLST.

¹⁸ Pasal 107 UU Hukum Acara Pidana

- (1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2). Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3). Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

¹⁹ Priharniwati, Peranan *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam Pembangunan Ekonomi*, Makalah pada seminar sehari : Hubungan antara Penegakan Hukum HKI dan Pembangunan Ekonomi, tanggal 28 September 2004 di Hotel Sheraton Bandung, hlm 11-12.

Kebijakan tersebut bertujuan agar subsistem struktur hukum dapat terintegrasi dengan baik dan tercapainya sinkronisasi diantara penegak hukum sehingga kinerjanya lebih efektif.

Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”²⁰ relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (penulis: termasuk penegak hukum), sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE).²¹

Konsep ini pada hakikatnya ketidakpercayaan terhadap birokrasi yang banyak menggunakan jalan pintas dalam menggunakan hukum hanya untuk kepentingan dirinya semata. Oleh sebab itu Romli Atmasasmita menganjurkan perubahan atau rekayasa tidak hanya terjadi pada ruang-ruang sosial tetapi juga harus terjadi perubahan terhadap lembaga birokrasi. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.²²

2. Substansi Hukum

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*²³

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya ... penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*).” Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Ketentuan tentang dasar pemberian perlindungan DTLST sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 32 Tahun 2000 berbunyi:

- (1). Hak DTLST diberikan untuk DTLST yang orisinal.
- (2). DTLST Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Ayat (2) menggunakan pendekatan Hak Cipta yaitu harus “orisinal” bukan “baru” seperti persyaratan untuk diberikan paten, sehingga DTLST yang dibuat “bukan hasil peniruan” dari karya pendesain lain tetapi hasil karya mandiri pendesain tanpa mempersoalkan apakah teknologi tersebut baru atau tidak baru.” Namun Pasal 2 Ayat (2) menganut pendekatan paten karena mensyaratkan...”dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi Pendesain”, artinya teknologi tersebut harus spesifik seperti pada UU Paten lama (Pasal 2 Ayat (2)

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

²¹ Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, hlm 2 tersedia dalam https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf diakses 18 Desember 2017 pukul 20.00.

²² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012, hlm. 97. Lihat juga Damang, Dinamisasi dan Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia, tersedia dalam <http://www.Negara.hukum.com/hukum/sociological-jurisprudence.html> diakses 17 Desember 2017 pukul 20.00.

²³ Lawrence W. Friedman, *loc.cit.*

UU No 14 Tahun 2001) yang berbunyi : “Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya,” tetapi kalimat tersebut tidak tercantum lagi setelah berlakunya UU Paten baru (UU No 13 Tahun 2016).

Hak DTLST tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.²⁴ Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis KI karena bertujuan untuk memberikan perlindungan juga bagi kepentingan umum, sehingga fungsi KI menyeimbangkan antara kepentingan pribadi (pemegang hak) dengan kepentingan umum (publik) sesuai dengan prinsip sosial (*the social argument*) yang berbunyi :²⁵

”Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu, atau satu kesatuan itu saja. Dengan kata lain perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.”

Pemegang Hak memiliki hak eksklusif²⁶ untuk melaksanakan Hak DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak DTLST, kecuali pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST.²⁷

Pasal 4 UU DTLST berbunyi :

- (1). Perlindungan terhadap Hak DTLST diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan.
- (2). Dalam hal DTLST telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
- (3). Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4). Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum DTLST dan diumumkan dalam Berita Resmi DTLST.

Dengan kondisi tersebut, maka dalam menentukan mulainya jangka waktu perlindungan didasarkan pada tanggal pertama kali dieksploitasi bagi yang melakukan eksploitasi sebelum mendaftarkan, sedangkan bagi yang langsung mengajukan pendaftaran tanpa eksploitasi didasarkan pada tanggal penerimaan. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi pemegang hak DTLST, karena dengan eksploitasi terlebih dahulu pendesain akan tahu bagaimana tanggapan pasar terhadap produknya, jika

²⁴ Pasal 3 UUDTLST.

²⁵ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 20-23.

²⁶ Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU DTLST :” Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak DTLST tersebut tanpa persetujuan Pemegang Hak. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

²⁷ Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) UU DTLST “Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak DTLST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila DTLST tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan yang wajar tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan.

tanggapannya baik dan menguntungkan, kesempatan mengajukan pendaftaran ditempuh, sehingga perlindungan akan diperoleh, dengan demikian pendesain mendapat keuntungan dan perlindungan. Hal seperti ini tidak diperoleh bagi inventor yang mengajukan paten dan pendesain dalam Desain Industri, karena harus mendaftar terlebih dahulu sebelum memasarkan invensinya dan produk desainnya tersebut, padahal belum tentu dapat diterima pasar, sehingga banyak yang tidak memperoleh keuntungan dari invensi dan desain produknya, mengingat untuk mengajukan permohonan pendaftaran diperlukan biaya yang tidak sedikit, terutama dalam perlindungan paten terdapat biaya tahunan yang harus dibayar setiap tahunnya tanpa melihat apakah patennya laku dipasaran atau tidak.²⁸ Adapun **kelemahan** dari ketentuan di atas adalah bagaimana jika terdapat DTLST yang sama dari pendesain yang berbeda kemudian pendesain pertama mengeksploitasi sebelum mendaftar kemudian pendesain yang ke dua langsung mendaftar tanpa eksploitasi terlebih dahulu, di mana waktu pendaftaran pendesain kedua adalah pada masa 2 (dua) tahun setelah eksploitasi pendesain pertama yaitu pada masa itu pendesain pertama masih dapat mengajukan pendaftaran. Untuk itu diberikan ilustrasi sebagai berikut: A dan B membuat DTLST yang sama walaupun diantara mereka tidak saling mengenal dan masing-masing tidak meniru desain siapapun juga. A pada tanggal 2 Juni 2016 menjual karyanya disebuah pameran. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017 A mengajukan pendaftaran untuk karya tersebut. Namun pada tanggal 18 Desember 2017 B mengajukan pendaftaran sebuah karya DTLST yang sama dengan karya A. Siapakah yang akan diterima pendaftarannya mengingat A masih mempunyai hak mengajukan pendaftaran selama 2 tahun sejak tanggal 2 Juni 2016.²⁹ **Kedua**, dalam UU DTLST terletak pada prosedur pendaftarannya³⁰, prosedur pendaftaran tidak dilakukan pemeriksaan substantif, padahal syarat diterimanya sebuah DTLST adalah karya yang original (asli/benar-benar dibuat oleh orang yang bersangkutan), jika tidak dilakukan pemeriksaan substantif bagaimana dapat diketahui karya tersebut original atau tidak. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif dimungkinkan terdapat penerimaan 2 atau lebih karya DTLST yang sama. Kelemahan prosedur pendaftaran terjadi juga pada prosedur pendaftaran Desain Industri³¹, terlihat pada tidak adanya pelaksanaan pemeriksaan substantif jika dalam proses pengumuman tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga. Padahal dalam kenyataannya, boleh jadi suatu pengumuman terhadap permohonan desain industri itu tidak ada keberatan, dikarenakan informasi itu tidak diterima secara merata. Akibatnya dengan mekanisme seperti ini seringkali pihak Ditjen KI "kecolongan" dalam pemberian hak desain industri. Desain Industri yang menurut pihak Ditjen KI telah memenuhi ketentuan UU Desain Industri (mempunyai unsur kebaruan), namun pada kenyataannya desain industri yang telah diberikan haknya itu bukan lagi sebagai desain industri yang baru. Dalam situasi seperti ini sangat jelas perlindungan hukum terhadap desain industri yang diharapkan juga akan menjadi tidak efektif.³² hal tersebut dapat pula terjadi dalam DTLST.³³ **Ketiga**, pengaturan lingkup Hak moral dalam DTLST sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 24 UU No.32 Tahun 2000 terbatas hanya pada pencantuman nama Pendesain. Sedangkan dalam Hak Cipta, pengaturan hak moralnya disebutkan secara tegas sebagaimana diatur dalam Bagian Ketujuh Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU No 28 Tahun 2014. Selanjutnya, hak moral dalam UU Hak Cipta pengaturannya lebih luas karena berlaku juga untuk ahli waris dan terhadap perubahan Hak Cipta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tersebut di atas. Kemudian, khusus di bidang informasi elektronik tentang sarana kontrol teknologi tidak boleh ditiadakan atau diubah sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. Pengaturan hak moral dalam UU No.32 Tahun 2000 yang terbatas merupakan kelemahan UU tersebut karena tidak mencakup perubahan produk dan atau kreasi yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah. Hal ini berakibat lebih jauh terhadap pengalihan hak dan lisensi yaitu mengubahnya tanpa izin dari pemegang hak. Selanjutnya, pihak lain yang tidak mempunyai hubungan

²⁸ Rr. Aline Gratika Nugrahani, Kelemahan Hukum Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang DTLST, *Trijurnal Trisakti*, vol 1 No 1, 2006 tersedia dalam <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/311/284>, hlm 42-44 diakses 17 Desember 2017 pukul 21.00.

²⁹ Bandingkan dengan Rr. Aline Gratika Nugrahani, *Ibid*.

³⁰ Pasal 10 sd Pasal 22 UU DTLST.

³¹ Lihat UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

³² Budi Agus Riswandi & M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2004, hlm 61.

³³ Rr. Aline Gratika Nugrahani, *loc.cit*.

hukum dengan pemegang hak, juga dapat mengubah produk dan atau kreasi tersebut tanpa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. **Keempat**, UU No.32 Tahun 2000 menganut sistem konstitutif, artinya perlindungan diberikan apabila mendaftarkan, sehingga hak akan timbul apabila telah melakukan pendaftaran. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 22. Pendaftaran DTLST ini berkaitan erat dengan permohonan dengan hak prioritas agar perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak luas lagi. Kelemahan UU No.32 Tahun 2000 adalah tidak adanya ketentuan yang tegas tentang hak prioritas. Hal ini berbeda dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten, UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Ketentuan tentang permohonan dengan Hak prioritas untuk Paten diatur didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 UU.No. 13 Tahun 2016, pengaturan di dalam Merek adalah Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 UU.No. 20 Tahun 2016, sedangkan di dalam Desain Industri terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU No.31 Tahun 2000. Pengaturan tentang hak prioritas penting karena berkaitan dengan perlindungan secara internasional terhadap DTLST yang telah didaftarkan di luar negeri, namun belum didaftarkan di Indonesia. Permasalahan yang akan timbul adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran hak DTLST oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu mendaftarkan Hak DTLST yang bukan miliknya di Indonesia, padahal DTLST tersebut sudah didaftarkan oleh Pemilik hak yang sah di salah satu negara anggota peserta Konvensi Paris.

Kelima, ketentuan untuk menjaga kerahasiaan DTLST diatur di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU No.32 Tahun 2000.³⁴ Kelemahan UU No.32 Tahun 2000 yang mengatur tentang kerahasiaan adalah tidak mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan oleh kuasa atau konsultan Pendaftaran DTLST, padahal kuasa atau konsultan tersebut mengetahui dan memahami DTLST yang didaftarkan atas permintaan kliennya. Ketentuan tentang menjaga kerahasiaan merupakan hal yang penting, mengingat DTLST yang belum diumumkan tetap dapat dilindungi melalui ketentuan UU 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. **Keenam**, Ditjen melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 UU No. 32 Tahun 2000. Namun UU No.32 Tahun 2000 tidak mengatur apabila permohonan yang diajukan tersebut ditolak oleh Ditjen. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemohon tersebut. Hal ini berbeda dengan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menjelaskan bahwa apabila permohonannya ditolak oleh Ditjen dapat diajukan keberatan selama jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan, kemudian terhadap Keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Ditjen, Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Ketujuh, ketentuan tentang pembatalan pendaftaran DTLST yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 UU No.32 Tahun 2000. Namun UU tersebut tidak mengatur perlindungan terhadap pemegang hak DTLST terdaftar yang beritikad baik untuk mendapatkan ganti rugi karena dibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan Niaga. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak tersebut hanya dapat dimohonkan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU No.32 Tahun 2000.

Kedelapan, UU No.32 Tahun 2000 tidak mengatur tentang penetapan sementara pengadilan, padahal ketentuan tersebut penting untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang hak dilanggar sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak DTLST ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi serta untuk mencegah pihak pelanggar mengilangkan alat bukti. Hal ini berbeda dengan UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang mengatur tentang Penetapan sementara Pengadilan dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 158, UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengaturnya dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98, UU No.28 Tahun 2014-Tentang Hak Cipta dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 , dan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52. Ketiadaan ketentuan tentang penetapan sementara pengadilan di dalam UU No.32 Tahun 2000 mengakibatkan pihak yang dirugikan berdasarkan bukti yang cukup, tidak dapat meminta kepada hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak DTLST dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak DTLST.

Substansi hukum dalam arti hukum sebagai sistem peraturan, dapat dikemukakan pendapat H.L.A Hart tentang “konsep hukum,” yang membagi 2 (dua) yaitu peraturan primer dan peraturan

³⁴ Lihat Pasal 18 dan Pasal 19 UU DTLST.

sekunder. Peraturan primer terdiri dari standar-standar bagi tingkah laku yang membebaskan berbagai kewajiban. Peraturan-peraturan primer menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang.³⁵ Aturan yang masuk dalam jenis ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang kekuatan mengikat dari berbagai aturan jenis ini didasarkan dari penerimaan masyarakat secara mayoritas.³⁶ Dalam kaitan dengan DTLST, UU No 32 Tahun 2000 menjelaskan tentang subyek perlindungan³⁷, dan hak³⁸ kewajiban.³⁹ Subyek perlindungan yaitu Pendesain⁴⁰ atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas DTLST itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan DTLST itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi DTLST yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat DTLST itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Ketentuan ini tidak menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat DTLST, Daftar Umum DTLST dan Berita Resmi DTLST.

Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi DTLST. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST. Selanjutnya, pendesain dapat mengalihkan haknya⁴¹ dan memberikan lisensi.⁴²

Hak DTLST dapat beralih atau dialihkan dengan: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak DTLST disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan Hak DTLST wajib dicatat dalam Daftar Umum DTLST pada Ditjen dengan membayar biaya. Pengalihan Hak DTLST yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak DTLST diumumkan dalam Berita Resmi DTLST. Pengalihan hak DTLST tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat DTLST, Berita Resmi DTLST maupun dalam Daftar Umum DTLST.

Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi tetapi Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST pada Ditjen dengan dikenai biaya. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi DTLST. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditjen wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan tersebut.

Kewajiban Menjaga Kerahasiaan: Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan DTLST, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan. Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja

³⁵ Theo huijbers, *filosof hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm 187.

³⁶ <http://hasbiakafi.blogspot.co.id/2013/03/makalah-konsep-hukum.html> diakses 19 Desember 2017 pukul 19.00.

³⁷ Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU DTLST.

³⁸ Pasal 8 UU DTLST.

³⁹ Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 UU DTLST.

⁴⁰ Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan DTLST. Lihat Pasal 1 Angka 3 UU DTLST.

⁴¹ Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 UU DTLST.

⁴² Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU DTLST.

untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkanannya Permohonan yang bersangkutan.

Peraturan Sekunder yaitu sekelompok aturan yang memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan-aturan hukum yang tergolong kedalam kelompok yang sebelumnya atau aturan-aturan primer. Aturan-aturan yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini adalah aturan yang memuat prosedur bagi pengadopsian dan penerapan hukum primer. Berisi pemastian syarat-syarat bagi pelakunya kaidah-kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah-kaidah itu.⁴³ Dalam kaitan dengan DTLST, UU No 32 Tahun 2000 mengatur tentang penerapan ketentuan apabila terjadi pelanggaran baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, Pemegang Hak atau penerima Lisensi DTLST dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar hak eksklusifnya berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain penyelesaian gugatan tersebut, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 42 UU DTLST⁴⁴ dapat berupa pidana penjara dan/atau denda yang dikategorikan sebagai delik aduan.

3. Budaya hukum

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaannya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu... dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁴⁵

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁴⁶

Sikap budaya masyarakat Indonesia sendiri yang belum memahami DTLST secara sepenuhnya dan tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai seringkali menyalahartikan bahwa perlindungan KI tidak sejalan dengan budaya setempat.⁴⁷ Keadaan semacam ini harus dikoreksi dan terus diarahkan sehingga budaya menghargai KI dapat ditegakkan secara realistik. Apabila rendahnya penghargaan terhadap KI, khususnya DTLST ini terus berlangsung, selain akan berdampak hilangnya iklim kreativitas, dan terlanggarnya hak-hak individu yang sangat fundamental, juga akan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

⁴⁵ Bandingkan dengan <https://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Teori Sistem Hukum Lawrence W. Friedman diakses 23 Desember 2017 pukul 19.00.

⁴⁶ <http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html> *loc.cit.*

⁴⁷ Hukum adat berdasarkan pada hal-hal yang bersifat konkrit, sehingga agak sulit mengakui konstruksi abstrak yang umum pada sistem hukum barat, salah satunya adalah perbedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud (immaterial) seperti halnya KI. Konsep komunal mengakibatkan KI bergaya barat sulit dimengerti oleh kebanyakan masyarakat (adat) Indonesia sehingga dapat dimungkinkan bahwa KI yang dianggapnya individualisme akan disalahartikan bahkan ditolak. Bandingkan dengan Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 71.

berakibat terkucilnya negara dari pergaulan internasional.⁴⁸ Selain itu, pendaftaran sebagai syarat perlindungan DTLST masih kurang padahal biaya pendaftarannya tidak semahal paten.⁴⁹ Hipotesis awal, masih kurangnya pendaftaran DTLST disebabkan penguasaan teknologi elektronika sebagai obyek untuk mendapat perlindungan DTLST belum membudaya pada masyarakat Indonesia yang pada saat ini memang masih konsumen bukan pendesain. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat, Jepang.⁵⁰

Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁵¹

Dari paparan Lawrence W. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat dapat juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.⁵² Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.⁵³ Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum karena perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.⁵⁴

Dari sisi individu, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁵ Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut, konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.⁵⁶

⁴⁸ Djauhari Oratmangun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global Abad 21*, Makalah untuk Seminar sehari, ITB, Bandung, 28 November, 1998. Lihat juga Ahmad M. Ramli, HAKI, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm 14.

⁴⁹ Menurut PP No 45 Tahun 2016 untuk UMKM Rp 400.000 dan Non UMKM Rp. 700.000. untuk UMKM pendaftaran paten *on line* Rp. 350.000, manual Rp. 450.000 sedangkan untuk UMUM (*on line*) Rp. 1.250.000 dan Rp.1.500.000 (manual).

⁵⁰ Lihat Sudjana, *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Bandung: Kenia Media, 2017, hlm 229-243.

⁵¹ <http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html> loc.cit.

⁵² Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, hlm 15 tersedia dalam http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf diakses 17 Desember 2017 pukul 19.00.

⁵³ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 154.

⁵⁴ J.J. von Schmid, "Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 3.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982: 152

⁵⁶ *Ibid*, hlm 159.

Soerjono Soekanto mengutip Kutschinsky yang menjelaskan indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu⁵⁷ a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*). Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.⁵⁸

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor bagi penegakan hukum yang efektif, selain faktor hukumnya, penegak hukum, fasilitas pendukung, dan budaya hukum.⁵⁹ Faktor hukumnya, antara lain berkaitan dengan peraturan tersebut telah mengatur secara sudah cukup baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif; faktor penegak hukum, antara lain berkaitan dengan batas wewenangnya; fasilitas pendukung, yaitu kelengkapan fasilitas; warga masyarakat, yaitu kesadaran untuk mentaati hukum; dan budaya hukum, berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap hukum.

Apabila faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dihubungkan dengan Sistem Hukum menurut Lawrence W Friedman, maka terhadap kaitan yang erat diantara keduanya dan dapat digambarkan sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Soerjono Soekanto: Faktor-faktor Penegakan hukum | Lawrence W Friedman: Sistem Hukum |
| Hukum | Susbstansi hukum |
| Penegak hukum | Struktur hukum |
| Fasilitas Pendukung | |
| Kesadaran Hukum Masyarakat | Budaya hukum |
| Budaya hukum | |

Penegak hukum tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan lancar apabila tidak didukung oleh fasilitas pendukungnya karena itu fasilitas pendukung masuk pada struktur hukum, sedangkan kesadaran hukum pada hakekatnya juga merupakan budaya hukum sebagaimana telah dijelaskan sehingga dikategorikan sebagai budaya hukum berdasarkan sistem hukum menurut Lawrence W Friedman.

Dalam kaitan dengan hukum sebagai substansi dengan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum (budaya hukum), maka relevan untuk dikemukakan pendapat Mochtar Kusumaatmadja “hukum berfungsi mengubah pola pikir masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat.” Sedangkan aspek struktur hukumnya ditambahkan oleh Romli Atmasasmita, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan juga dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE).

PENUTUP

Simpulan

Struktur hukum berkaitan dengan DTLST masih memiliki kendala berkaitan dengan kompetensi penegak hukum (terutama penyidik) yang belum sepenuhnya memahami teknologi mutakhir (teknologi elektronika) sebagai dasar dari teknologi informasi. Dari segi Substansi hukum, UU No 32 Tahun 2000 memiliki kelemahan secara normatif sehingga perlu diperbaiki. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya menghargai kreasi dan inovasi pihak lain serta cara berpikir yang menganggap kekayaan intelektual termasuk DTLST hanya berfungsi sosial saja padahal juga merupakan hak individu yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, Perlindungan DTLST berdasarkan UU No 32 Tahun 2000 berdasarkan penerapan sistem Hukum menurut Lawrence W Friedman belum efektif.

Saran

- a. Struktur hukum

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 42.

Perlu kebijakan untuk meningkatkan pemahaman penegak hukum terhadap kekayaan intelektual dibidang teknologi elektronika (DTLST) mengingat teknologi tersebut merupakan dasar bagi teknologi informasi yang saat ini berkembang cepat sesuai dengan era globalisasi.

b. Substansi hukum

Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 mengandung beberapa kelemahan secara normatif karena itu perlu revisi untuk meningkatkan perlindungan hukum sehingga dapat mendorong kreasi dan inovasi teknologi elektronika.

c. Budaya hukum

- 1) Perlu penyuluhan hukum yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya budaya malu (*shame culture*) dan merasa bersalah (*guilty feeling*) jika melanggar hukum sehingga timbul budaya menghargai kreasi dan inovasi pihak lain.
- 2) Perlu pelatihan khusus terhadap pendesain potensial seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku industri dalam menciptakan teknologi yang dapat dilindungi DTLST termasuk menyusun deskripsi untuk pendaftarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, HAKI, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Budi Agus Riswandi & M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2004.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Friedman Lawrence M., *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- _____, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984.
- _____, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.
- _____, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang International, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004.
- Sudjana, *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Bandung: Kenia Media, 2017.
- Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1976.
- Theo huijbers, *filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).*
- Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (IPIC Treaty).*
- United States of America, *Semiconductor Chip Protection Act of 1984.*
- Japan, *Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit*, Law No.43, 1985.

Sumber Lainnya

- Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, hlm 15 tersedia dalam <http://eprints.ulm.ac.id/138/1/> Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf diakses 17 Desember 2017 pukul 19.00.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang RUU Perlindungan Integrated Circuits*, Jakarta: 1994-1995.
- Damang, *Dinamisasi dan Pengaruh Sosiological Jurisprudence di Indonesia*, tersedia dalam <http://www.Negara.hukum.com/hukum/sosiological-jurisprudence.html> diakses 17 Desember 2017 pukul 20.00.
- Djauhari Oratmangun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global Abad 21*, Makalah untuk Seminar sehari, ITB, Bandung, 28 November, 1998.
- <https://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Teori Sistem Hukum Lawrence W. Friedman diakses 23 Desember 2017 pukul 19.00.
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf> diakses 9 Desember 2017 pukul 21.00.
- <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> diakses 7 Desember 2017 pukul 19.00.
- <http://hasbialkafi.blogspot.co.id/2013/03/makalah-konsep-hukum.html> diakses 19 Desember 2017 pukul 19.00.
- <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses 11 Desember 2017 pukul 20.00.
- <http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html> diakses 14 Desember 21017 pukul 22.00.
- <http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-law-rence-m.html> diakses 15 Desember 2017 pukul 22.00.
- <http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-sociological-jurisprudence.html> diakses 20 Desember 2017 pukul 19.00.
- <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html> diakses 5 Desember 2017 pukul 21.00.
- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, tersedia dalam https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf diakses 18 Desember 2017 pukul 20.00.
- Priharniwati, *Peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam Pembangunan Ekonomi*, Makalah pada seminar sehari : Hubungan antara Penegakan Hukum HKI dan Pembangunan Ekonomi, tanggal 28 September 2004 di Hotel Sheraton Bandung.
- Rr. Aline Gratika Nugrahani, *Kelemahan Hukum Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang DTLST*, *Trijurnal Trisakti*, vol 1 No 1, 2006 tersedia dalam

<http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/311/284>, hlm 42-44 diakses 17 Desember 2017 pukul 21.00.

Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

BIODATA PENULIS

Dr. Sudjana, S.H., M.Si lulus Program Doktor Ilmu Hukum (Predikat *Cumlaude*) dari Universitas Padjadjaran. Pada saat ini adalah Dosen (Jabatan Lektor Kepala) Program Studi Ilmu Hukum (S1), Magister (S2), dan Promotor pada Program S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran serta Dosen Luar Biasa di beberapa Perguruan Tinggi. Aktif menulis Buku, dan artikel di beberapa Jurnal serta pembicara/ nara sumber / instruktur untuk pelatihan dibidang Hukum Kontrak, Perpajakan dan Hukum Pajak, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Kesehatan, dan Sosiologi Hukum. Penulis dapat dihubungi melalui email : sdjana@yahoo.com atau HP 08157178522.